



*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya dinamika politik baik internal maupun eksternal fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka perlu adanya Perubahan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan 2024-2029;
- b. bahwa sesuai surat Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 08/SU.01/FPKB/DPRD-JKT tanggal 14 April 2026 hal Usul Perubahan Nama-nama Anggota Fraksi PKB DPRD Provinsi DKI Jakarta yang Duduk dalam Badan Anggaran dan Badan Musyawarah, telah mengusulkan pergantian anggota fraksinya yang duduk dalam Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta Nomor 2006);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 11021);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.

KESATU : Menetapkan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

KEDUA : Mencabut Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2024 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029, dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 56 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

KETIGA : Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah sebagai berikut:

1.	Drs. H. Khoirudin, M.Si.	- Ketua, merangkap Anggota;
2.	Ima Mahdiah	- Wakil Ketua, merangkap Anggota;
3.	Hj. Rany Mauliani	- Wakil Ketua, merangkap Anggota;
4.	Wibi Andrino, S.H., M.H	- Wakil Ketua, merangkap Anggota;
5.	Basri Baco, S.E., M.M	- Wakil Ketua, merangkap Anggota;

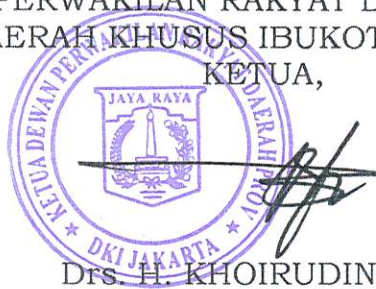
6.	H. Achmad Yani, S.IP., M.Pd.	- Anggota
7.	Drs. H. M. Taufik Zoelkifli, M.M.	- Anggota
8.	H. Ismail, S.Pd., M.H.	- Anggota
9.	Dr. H. Abdurrahman Suhaimi, Lc, M.A.	- Anggota
10.	K. H. M. Subki, Lc.	- Anggota
11.	Suhud Alynudin, S.IP., M.Sc.	- Anggota
12.	H. Khozi Zulazmi, S.I.P.	- Anggota
13.	Muhammad Hasan Abdillah	- Anggota
14.	Pantas Nainggolan, S.H., M.M.	- Anggota
15.	Dwi Rio Sambodo, SE, M.M.	- Anggota
16.	Hj. Yuke Yurike, ST, M.M.	- Anggota
17.	Agustina Hermanto, S. Kom, M.H.	- Anggota
18.	Wa Ode Herlina, S. IKom, M.M.	- Anggota
19.	Ir. Manuara Siahaan	- Anggota
20.	Pandapotan Sinaga, S.E., M.M.	- Anggota
21.	Inggard Joshua, S.E.	- Anggota
22.	Ir. H. Wahyu Dewanto, S.T., S.H, M.H.	- Anggota
23.	Ali Hakim Lubis, S.H.	- Anggota
24.	Adnan Taufiq, S.Sos	- Anggota
25.	Setyoko, S.T.	- Anggota
26.	Yudha Permana	- Anggota
27.	Nova Harivan Paloh, S..E, M.M.	- Anggota
28.	H. Muhammad Idris, S.E.	- Anggota
29.	Jupiter, S.E, M.M	- Anggota
30.	Gias Kumari Putra, S.H.	- Anggota
31.	Judistira Hermawan, B. Buss	- Anggota
32.	Dimaz Raditya, S.E.	- Anggota
33.	Alia Noorayu Laksono	- Anggota
34.	H. Ramli HI Muhamad, S. Sos, M. Si	- Anggota
35.	Muhammad Lefy	- Anggota
36.	M. Fu'adi Luthfi	- Anggota
37.	H. Tri Waluyo, S.H.	- Anggota
38.	Yusuf, S.I.Kom.	- Anggota
39.	Hengky Wijaya	- Anggota
40.	Husen, S.H., M.AP	- Anggota
41.	Oman Rohman Rakinda, S. IP, M.Si	- Anggota
42.	Lukmanul Hakim, S.E.	- Anggota
43.	Habib Muhammad bin Salim Alatas	- Anggota
44.	Astrid Kuya	- Anggota
45.	Mujiyono, S.E.	- Anggota
46.	H. Ali Muhammad Johan C., S.E, M.H	- Anggota
47.	Mayjen TNI (Purn) H. Ferrial Sofyan, S.E.	- Anggota
48.	Desie Christhyana Sari, SE, M.IKom	- Anggota
49.	Wita Susilowaty, S.I.Kom., M.Kom.	- Anggota
50.	William Aditya Sarana	- Anggota
51.	Justin Adrian, S.H., M.H.	- Anggota
52.	August Hamonangan, SH, M.H.	- Anggota
53.	Dr. Ir. Bun Joi Phiau, S.T., S.H., M.H.	- Anggota
54.	Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta	- Sekretaris, bukan Anggota;

- KEEMPAT : Tugas dan Wewenang Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, yaitu:
- a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Kepala Daerah tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - b. Melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
 - c. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. Melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri bagi DPRD provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi DPRD kabupaten/kota bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
 - e. Melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Kepala Daerah; dan
 - f. Memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KETUA,



Drs. H. KHOIRUDIN, M.Si

Tembusan

1. Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta;
2. Para Ketua Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta;
3. Para Pimpinan dan Anggota Banggar DPRD Provinsi DKI Jakarta;
4. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta.